



PKK

**PKK DESA BINANGUN
KECAMATAN KARANGGAYAM**
Alamat : Rt 03 Rw. 01 Desa Binangun Kec. Karanggayam Kab. Kebumen

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGERAK PKK
DESA BINANGUN KEC. KARANGGAYAM KAB. KEBUMEN
NOMOR 03/KEP.PKK/IV/2008**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN NUSA HARAPAN
DESA BINANGUN KEC. KARANGGAYAM**

- Memperhatikan : 1. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan anak usia dini
2. Untuk maknud tersebut dianggap perlu mendirikan sebuah lembaga PAUD Kelompok Bermain Nusa Harapan
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Presiden No.36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.028/LI/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain,Satuan Paud Sejenis dan Taman Penitipan Anak.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda Dan Olah Raga : No.Kep.86/E/S/1999 Tentang Program Kegiatan Belajar Dan Pembinaan Pendidikan Pada Anak Kelompok Bermain,Satuan Paud Sejenis Dan Taman Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terbitung Mulai 1 April 2008 Telah Berdiri Lembaga Paud Kelompok Bermain Nusa harapan Yang Berlokasi Di Rt.03 Rw 01 Dukuh Penawangan Desa Binangun Kec.Karanggayam Kab. Kebumen
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekefiran maka Keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Binangun Karanggayam
Pada tanggal : 1 April 2008



Tembusan : Kepada Yth.

1. Ka.UPT Dinas Dikporan Unit Kec. Karanggayam
2. Anip